

KEMENTERIAN PERDAGANGANJalan M.I. Ridwan Rais No. 5, JAKARTA 10110
TELP. 021-3858171, FAX. 021-3858191

No. : U 047485

**BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI SUMATERA UTARA****ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM (API-U)**

NOMOR : 022200551-P

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (API) diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan : PT. SURYA PRATAMA KREASINDO
Alamat Kantor Pusat : JL. TOJAI NO. E - 1 KOMP. MABAR ESTATE
KELURAHAN MABAR HILIR, KECAMATAN MEDAN DELI

Nama Penanggung Jawab : IR. MUSTAFA KAMAL
No. Telepon : 061 - 6855520
No. Faksimil : 061 - 6855521
No. Nomor Akte Notaris/Perubahan : 4 , 34
No. Izin usaha di bidang Industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang : 1027/0726/1.1/0406/02/2013
No. TDP : 02.12.1.46.12292/2427/2337/05/2015
No. NPWP : 02.759.384.7-112.000
Nomor Referensi dari Bank Devisa : 319/MED/SRB/12
Jenis Barang/Jasa/Dagangan Utama : ALAT : TEHNIK/ELEKTRIKAL/MEKANIKAL/
LISTRIK/TELEKOMUNIKASI/BERAT/ KESEHATAN/
LABORATORIUM
BAHAN : KIMIA/BANGUNAN/PANGAN/LOGAM,
MESIN-MESIN
HASIL : PERTANIAN/PERKEBUNAN/
PETERNAKAN/INDUSTRI/KEHUTANAN, BIBIT,
PUPUK, ATK, BRG. CETAKAN, KOMPUTER,
MEUBLAIR, PAKAIAN JADI
JASA : REAL ESTATE/PERIKLANAN/CATERING/
CLEANING SERVICE/LEVERANSIR

API berlaku selama Importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

MEDAN, 9 Juni 2016

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA


Tembusan:

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanaan Bea dan Cukai, Kemenkeu
4. Ka Dinas Perindag Kab/Kota;

DR. H. SARMADAN HASIBUAN, SH, MM
NIP. 19630228 199007 1 001

107887252353

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama Alamat Rumah Jabatan No. KTP Contoh Tanda Tangan	: IR. MUSTAFA KAMAL : JL. PURI NO. 62 KEL. KOTA MATSUM IV : KEC. MEDAN AREA - MEDAN : DIREKTUR : 1271100503700004 : 
2. Nama Alamat Rumah Jabatan No. Passport Contoh Tanda Tangan	: _____ : _____ : _____ : _____ : _____
3. Nama Alamat Rumah Jabatan No. Passport Contoh Tanda Tangan	: _____ : _____ : _____ : _____ : _____
4. Nama Alamat Rumah Jabatan No. Passport Contoh Tanda Tangan	: _____ : _____ : _____ : _____ : _____



Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA dengan tembusan kepada Direktur Impor dan Kepala Dinas Kab/Kota setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan.
- b. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan realisasi impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA juga melaporkan melalui website <http://api.kemendag.go.id>
- c. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- d. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf c, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- e. API dicabut apabila:
 - (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 35 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor;
 - (6) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
 - (7) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (8) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- f. Pembekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan API:
 - (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf c,d, dan e dilakukan oleh Instansi penerbit API di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf c,d, dan e, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- g. Importir Pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di Instansi penerbit lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- h. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No. 022200551-P tanggal 14 Juni 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.